SYARAT PEMOHON DBCHT TAK HARUS BERBADAN HUKUM, ASAL ADA SURAT KETERANGAN

Kamis, 16 Maret 2017

Kelompok masyarakat di Jawa Timur tidak perlu berbadan hukum untuk mengajukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Syaratnya adalah mereka harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kepala Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait bidang kegiatan mereka. SKT ini harus didukung oleh surat keterangan dari Desa yang menyatakan bahwa kelompok tersebut ada dan aktif.

Syarat untuk kelompok masyarakat ini lebih fleksibel dibandingkan dengan syarat untuk yayasan atau perkumpulan. Misalnya, kelompok masyarakat tidak perlu memiliki jangka waktu pendirian minimal seperti yayasan atau perkumpulan. Mereka dapat mengajukan dana hibah meskipun baru dibentuk selama satu tahun, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara aktif mengoptimalkan penyerapan DBHCHT dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di seluruh kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap tentang syarat pengajuan proposal hibah hasil cukai kepada para KIM.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya agar dana hibah dapat tersalurkan secara maksimal dan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi dan pembimbingan kepada kelompok masyarakat tentang cara mengajukan proposal DBHCHT dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Dengan aturan yang lebih fleksibel, diharapkan kelompok masyarakat di Jawa Timur dapat lebih mudah mengakses DBHCHT dan memanfaatkannya untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sosialisasi dan pembimbingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat dalam memahami persyaratan dan proses pengajuan DBHCHT.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.